



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kol. Tugu Kecil Kec. PrabumulihTimur Kota Prabumulih
Provinsi Sumatera Selatan KodePos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310678
Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) PROGRAM PAKET A,B
DAN C**
NOMOR : 503.XII.11/001/DPMPTSP/2022

- DASAR** :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih;
 - Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih;;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Atas Nama Saudara/i : **HENI KUSMIATI, SE;**
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421.9/607/DISDIKBUD/2022 tanggal 8 April 2022;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);;**

MENGIZINKAN :


- KEPADA** : Nama Pengelola/Penanggung Jawab : **HENI KUSMIATI, SE**
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab : **JLN. RAYA BATURAJA RT.007/RW.003 KEL. TANJUNG RAMAN
KEC. PRABUMULIH SELATAN KOTA PRABUMULIH**
- UNTUK** : Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar(PKBM), dengan data-data sebagai berikut :
 - Nama Lembaga / Yayasan : **LEMBAGA PKBM AS SALAAM**
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **94.738.866.6.313.000**
 - Nama Satuan PKBM : **PKBM AS SALAAM**
 - Alamat Satuan PKBM : **JLN. RAYA BATURAJA RT.007/RW.003 KEL. TANJUNG RAMAN
KEC. PRABUMULIH SELATAN KOTA PRABUMULIH**
 - Berlaku s/d tanggal : **6 April 2024**

Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemegang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional SD secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Operasional PKBM sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2014 , maka izin tersebut akan dicabut.
- Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Diterbitkan pada tanggal: 11/05/2022 12:20:10



Tembusan :

- Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah